

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

A. Identitas Narasumber

Nama :

Status :

Alamat :

B. Daftar Wawancara

Kepada Jaksa Penuntut Umum

1. Bagaimana proses pengajuan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara ?
2. Berapa lama proses pengajuan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara ?
3. Apa saja hambatan yang terjadi selama proses pengajuan *Restorative Justice* ?
4. Apa yang menjadi pertimbangan ibu menyelesaikan masalah tindak pidana pencurian ini dengan cara *Restorative Justice* ?
5. Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara yang diselesaikan dengan cara *Restorative Justice* ?

Kepada Tersangka Pencurian

1. Apakah sebelumnya tersangka sudah ada mengajukan upaya damai dengan korban terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan tersangka sendiri ?
2. Apa alasan yang membuat tersangka melakukan tindak pidana pencurian tersebut ?
3. Sudah berapa kali tersangka melakukan tindak pidana pencurian ?
4. Bagaimana tanggapan tersangka ketika korban mau berdamai dan menyelesaikan tindak pidana pencurian ini dengan cara *Restorative Justice* ?
5. Bagaimana proses perdamaian antara korban dan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara ?

Kepada Korban Pencurian

1. Bagaimana tindakan korban ketika mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian di Kantor Desa Tayur ?
2. Apakah sebelumnya ada upaya damai yang dilakukan tersangka kepada korban ?
3. Bagaimana reaksi korban ketika tersangka meminta untuk melakukan upaya perdamaian terkait dengan tindak pidana pencurian Tabung Gas LPG 3 kg di Kantor Desa Tayur ?
4. Apa yang membuat korban mau memaafkan perbuatan tersangka ?
5. Bagaimana proses perdamaian antara korban dan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara ?

Kepada Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pandangan bapak sebagai tokoh masyarakat terkait dengan adanya *Restorative Justice* ini ?
2. Apa yang melatarbelakangi bapak sebagai tokoh masyarakat menyetujui perbuatan tindak pidana pencurian ini diselesaikan dengan cara *Restorative Justice* ?

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum
Ibu Mustika Arin Rakhmawati, S.H.



Wawancara dengan Tersangka Perkara Pidana Pencurian
Bapak Rahmadhani



Wawancara dengan Korban Tindak Pidana Pencurian
Ibu Wi'ati



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Syarifuddin

Lampiran 3 Surat Penetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA
 Jalan A. Yani No.006 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara 71415 Telp. (0527) 61005
 Fax (0527) 61101 www.kejaksaanegeri.hsu.go.id

RJ-14

SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR : B – 596 / O.3.14 / Eoh.2 / 06 / 2022

Membaca

- : Surat penyerahan Terdakwa dan Barang Bukti dari Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara Nomor : T-04.a/VI/2022/Reskrim tanggal 06 Juni 2022 atas Berkas Perkara hasil Penyidikan Nomor : SBP / 04 / IV / 2022 / RESKRIM tanggal 27 April 2022 dalam perkara pidana Pencurian dengan Terdakwa :
- Nama Lengkap : **RAHMADANI Als MADAN Als UDUR Bin GAPURI.**
- Tempat Lahir : Mundar.
- Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Juni 1992.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jalan Abdul Aziz Rt. 02 Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Swasta.
- Pendidikan : SMP (Tidak tamat).

Menimbang

- a. Kasus Posisi
- Bahwa Terdakwa yang terilit hutang serta desakan ekonomi untuk membiayai anak Terdakwa yang masih bayi dan untuk kebutuhan sehari-hari dimana Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga pada saat Terdakwa hendak pergi menuju ke Kabupaten Tabalong untuk mencari pekerjaan dimana Terdakwa sempat singgah untuk beristirahat di belakang Kantor Desa Tayur. Kemudian, Terdakwa melihat ada tumpukan tabung gas LPG berat 3 (tiga) kg, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil beberapa tabung gas LPG tersebut untuk dapat Terdakwa jual. Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam pagar seng itu untuk mengambil beberapa tabung gas LPG secara acak, dimana diketahui Terdakwa mengambil 8 (delapan) tabung gas LPG berat 3 (tiga) kg dengan rincian 4 (empat) tabung gas LPG berat 3 (tiga) kg masih ada isi dan 4 (empat) tabung gas LPG berat 3 (tiga) kg tanpa isi / kosong. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 8 (delapan) tabung gas LPG berat 3 (tiga) kg tadi, lalu Terdakwa menuju ke terminal di daerah Pelampitan tepatnya di dekat pangkalan gas JAMRONI yang mana terdakwa melihat saksi DRS. H. SYAIFULLAH, M.M., Als PAK SYAIFUL yang sedang mencari beberapa tabung gas untuk saksi PAK SYAIFUL jual kembali. Karena melihat saksi PAK SYAIFUL tidak mendapatkan tabung gas LPG berat 3 (tiga) kg, lalu dengan inisiatif terdakwa sendiri yang mana terdakwa membuntuti saksi PAK SYAIFUL sampai ke depan rumah saksi PAK SYAIFUL. Lalu, terdakwa menawarkan beberapa tabung gas LPG berat 3 (tiga) kg yang terdakwa bawa itu kepada saksi PAK SYAIFUL. Dimana sempat terjadi percakapan antara terdakwa dengan saksi PAK SYAIFUL yaitu saksi PAK SYAIFUL menanyakan kepada terdakwa darimana asal tabung gas LPG berat 3 (tiga) kg itu, yang terdakwa jawab pada saat itu terdakwa dapat dari rekan terdakwa yang sudah biasa menjual tabung gas dan terdakwa hanya membantu menjualkan tabung gas tersebut dan upah penjualan tabung gas itu akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli susu anak terdakwa yang masih bayi dan keperluan sehari-hari. Lalu, berdasarkan keterangan terdakwa itulah saksi PAK SYAIFUL akhirnya tergerak untuk membeli tabung gas LPG berat 3 (tiga) kg yang terdakwa bawa dengan harga Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk tabung gas yang masih isi sehingga total dari keempat tabung gas sebesar Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk tabung gas yang kosong sehingga total keempat tabung gas sebesar Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan 8 (delapan) buah tabung gas LPG berat 3



(tiga) kg yang terdakwa bawa adalah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun uang yang dibayarkan oleh saksi PAK SYAIFUL hanya Rp. 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) karena saksi PAK SYAIFUL meminta potongan kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapat uang dari saksi PAK SYAIFUL, lalu terdakwa bergegas pergi dan pada saat perjalanan itu terdakwa bertemu dengan teman terdakwa lalu terdakwa membayar hutang kepada teman terdakwa dengan mengambil uang hasil penjualan tabung gas LPG berat 3 (tiga) kg tersebut sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan, namun ketika sampai di depan Rumah Makan Kaliyo sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut mogok. Bahwa kemudian, pihak kepolisian Polsek Amuntai Utara berhasil mengamankan Terdakwa berdasarkan laporan dari saksi WI'ATI selaku pengurus pengelola tabung gas LPG berat 3 (tiga) kg di Kantor Desa Tayur.

b. Alasan penghentian penuntutan :

Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana Pencurian, nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan atau mempertimbangkan keadaan :
Penghindaran stigma negatif terhadap Terdakwa ditengah-tengah masyarakat karena Terdakwa merupakan seorang Ayah dan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki seorang anak yang masih bayi yaitu berusia 5 (lima) bulan, dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena desakan keadaan dimana anak terdakwa membutuhkan susu, istri etrdakwa tidak bekerja sehingga tidak ada penghasilan lain selain dari diri terdakwa, namun juga terdakwa tidak punya pekerjaan tetap sehingga memaksa terdakwa melakukan perbuatan tercela tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa yaitu untuk anak dan istri terdakwa, sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.

c. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar seng;
- 8 (delapan) buah baut;
- 8 (delapan) buah tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dengan rincian 4 (empat) buah tabung gas masih ada isi dan 4 (empat) buah tabung gas sudah kosong;
- Uang sebanyak Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar jaket Levis warna biru;
- 1 (satu) buah tas ransel punggung merk Alto warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang dirubah menjadi warna kuning yang ada tulisan ZHRATU NISA tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH3280400BJ573132 dan nomor mesin : 28D-3573087 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang dirubah menjadi warna kuning yang ada tulisan ZHRATU NISA tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH3280400BJ573132 dan nomor mesin : 28D-3573087;
- 2 (dua) lembar kain lap (serbet).

Mengingat :

- a. Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Pasal 8 Ayat (4) dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

MENETAPKAN

1. Menghentikan penuntutan perkara dengan nama Terdakwa RAHMADANI Als MADAN Als UDUR Bin GAPURI
2. Benda sitaan / barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seng;
 - 8 (delapan) buah baut;



-3-

- 8 (delapan) buah tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dengan rincian 4 (empat) buah tabung gas masih ada isi dan 4 (empat) buah tabung gas sudah kosong;
 - Uang sebanyak Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar jaket Levis warna biru;
 - 1 (satu) buah tas ransel punggung merk Alto warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang dirubah menjadi warna kuning yang ada tulisan ZHRATU NISA tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH3280400BJ573132 dan nomor mesin : 28D-3573087 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang dirubah menjadi warna kuning yang ada tulisan ZHRATU NISA tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH3280400BJ573132 dan nomor mesin : 28D-3573087;
 - 2 (dua) lembar kain lap (serbet).
3. Surat Ketetapan ini dapat dicabut Kembali apabila :
 - dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik / penuntut umum; atau
 - ada putusan praperadilan / putusan praperadilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang telah menyatakan penghentian penuntutan tidak sah.
 4. Turunan dari Surat Ketetapan ini disampaikan kepada Terdakwa, Keluarga, atau Penasehat Hukum, Penyidik, dan Hakim.

Ditetapkan di : Amuntai
 Pada tanggal : 20 Juni 2022

Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara,
 Selaku Penuntut Umum


 Agusriawan Umar, S.H., M.H.
 Jaksa Madya NIP. 19690808 199003 1 002

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung RI;
2. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
3. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Amuntai;
4. Yth. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara;
5. Terdakwa An. RAHMADANI Als MADAN Als UDUR Bin GAPURI;
6. Korban An. WI'ATI.
7. Arsip.



CMS

**Lampiran 4 Pemberitahuan Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif**



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA
Jalan A. Yani No.006 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara 71415 Telp. (0527) 61005
Fax (0527) 61101 www.kejaksaannegeri.hsu.go.id

RJ-15
Model I.1

Nomor : B-597/O.3.14/Eoh.2/06/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Nama
Terdakwa **RAHMADANI AIs MADAN AIs**
UDUR Bin GAPURI

Amuntai, 20 Juni 2022

KEPADA YTH.
KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA
Di -

AMUNTAI

Berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor : R-84/O.3.14/Eoh.2/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 atas berkas perkara tindak pidana Pencurian dengan nama Terdakwa **RAHMADANI AIs MADAN AIs UDUR Bin GAPURI**, bahwa dengan ini Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara telah melakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA



Agustian Umar, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19690508 199003 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.
2. Arsip.



**Lampiran 5 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- c. bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan

-2-

asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 2

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

-4-

BAB II
PENUTUPAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
- (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
 - a. terdakwa meninggal dunia;
 - b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
 - c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
 - d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
 - e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
- (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
- (5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

-5-

BAB III SYARAT

Pasal 4

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif;
 - c. penghindaran pembalasan;
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. *cost and benefit* penanganan perkara;
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari

-6-

tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau

-7-

4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. tindak pidana narkotika;
 - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

BAB IV

TATA CARA PERDAMAIAN

Bagian Kesatu

Upaya Perdamaian

Pasal 7

- (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

-8-

- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- (7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

-9-

Bagian Kedua
Proses Perdamaian

Pasal 9

- (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
- (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
- (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 10

- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
 - b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

-10-

- (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena

-11-

faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.

- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
- a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
 - b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
 - c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

-12-

- (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
- (7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
- (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.
- (10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- (2) Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:
 - a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;

-13-

- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

Pasal 14

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB V PENAHANAN

Pasal 15

- (1) Penahanan, penangguhan penahanan, dan/atau pembantaran penahanan terhadap Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan Tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan.
- (3) Pembebasan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Untuk optimalisasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan ini diselenggarakan bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan.

-14-

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2020


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKAWIJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 811

Lampiran 6 Surat Penetapan Judul


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
 Nomor : B- 5909/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Normahfuzhah
 NIM : 190102030433
 Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Bahrhan, S.H, M.H
 Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 20 Desember 2022


 Dekan

 Amelia Rahmania
 NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 7 Penetapan Waktu Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 130 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2023 Banjarmasin, 5 Januari 2023
 Lamp. : 1 naskah proposal
 Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
 Normahfuzhah / 190102030433
 di
 Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 4 Januari 2023, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Normahfuzhah / 190102030433
 Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara)

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Januari 2023
 Waktu : 08:00 -10:00
 Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahran, S.H., M.H.
 Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
 Moderator : Amelia
 Pembahas Utama I: Andri /
 Pembahas Utama I: Ade Kurnia Ramadhani /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
 NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:
 Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

Lampiran 8 Telah Melaksanakan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-154 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Normahfuzhah
NIM : 190102030433
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara)

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Januari 2023
Waktu : 08:00 -10:00
Tempat : Ruang Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahrn, S.H., M.H.
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
Moderator : Amelia
Pembahas Utama I : Andri /
Pembahas Utama II : Ade Kurnia Ramadhani /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 6 Januari 2023



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 287

Lampiran Surat Izin Riset dari Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 897 /Un.14/III.2/TL.00/02/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

6 Februari 2023

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NORMAHFUZHAH**
NIM : 190102030433
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Rakha RT.01 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 6 Februari - 6 Maret 2023 dengan judul:

Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Skolihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

Lampiran 10 Surat Izin dan Telah Melaksanakan Riset

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA
Jl. Ahmad Yani No. 06 Kota Amuntai Kal-Sel 71414 Telp. 0527 61005 Fax 0527 61101

Nomor : B - /O.3.14/Cp.1/02/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Riset

Amuntai, 07 Februari 2023

Yth :

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Di -

Banjarmasin

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor : B-897/Un.14/III.2/TL.00/02/2023 tanggal 6 Februari 2023 perihal sebagaimana pada pokok surat yang kami terima tanggal 07 Februari 2023, dengan ini kami bersedia menerima Permohonan Izin Riset dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin untuk melaksanakan Riset di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara,



AGUSTIAN UMAR, SH.MH.
Jaksa Madya Nip. 196908081990031002

Tembusan :

Arsip.

Lampiran 11 Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 2510 /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Normahfuzhah
NIM : 190102030433
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 22 November 2022
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Prof.Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.
Anggota : Drs. Ruslan, M.Ag.
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 29 Mei 2023



Ketua Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 337

Lampiran 12 Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2460/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

NORMAHFUZHAH

NIM : 190102030433

Kelahiran Amuntai, 26 Oktober 2000

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an

yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 26 Mei 2023

D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. ✓

NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 13 Sertifikat Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Perkuliahan Fakultas Syariah UIN Antasari Telp. (0511) 3265783

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/XXVI/190102030433/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Normahfuzhah
Tempat dan Tanggal Lahir :
Amuntai, 26 Oktober 2000

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Ketua,
Muhammad Haris
Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,
Anjelita Rahmaniah
Anjelita Rahmaniah, M.H.
NIP. 105191997032001



Lampiran 14 Sertifikat Asrama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH
 No. B-77/Un.14/VI.4/ PP.00.9/10/2019

Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Normahfuzhah
 NIM : 190102030433
 Prodi : S1 Hukum Tata Negara Islam

Adalah benar terdaftar sebagai mahasantri/wati Tahap I (Periode September – Oktober 2019) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 01 November 2019
 Mudir UPT Ma'had al-Jami'ah
 UIN Antasari Banjarmasin,


Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.
 NIP. 197801212006041004

Ket. Bobot Wajib SKK Ma'had:

Pembinaan Keagamaan Keasraaman	:	15 SKK
Materi Dasar Keagamaan dan Praktik Ibadah	:	5 SKK
Pelatihan Goal Setting	:	5 SKK
Pelatihan Succes Story	:	5 SKK
Total Standar Kelulusan		
Minimal : 10 SKK & Maksimal : 25 SKK		

Lampiran 15 Sertifikat Bebas Plagiasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 3032/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Normahfuzhah
 NIM : 190102030433
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul : Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara) memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengstahui,
 Ketua Jurnal Fakultas Syariah
 Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

Lampiran 16 Nilai SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Normahfuzhah
NIM : 190102030433
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2022/2023


NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila	1	25	- Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap I (25)
	b. Aspek akademik dan keilmuan	13	18	- Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2019 (1) - Peserta studium general fakultas syariah tahun 2020 (1) - Peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah oleh HMJ HTN Tahun 2020 (1) - Peserta forum diskusi mahasiswa oleh Forum Silaturahmi Mahasiswa tahun 2019 (1) - Peserta forum diskusi mahasiswa oleh DEMA Fakultas Syariah tahun 2019 (1) - Peserta pemilihan wakil mahasiswa (Pemilu) UIN Antasari Banjarmasin tahun 2020 (1)

				<ul style="list-style-type: none"> - Peserta diskusi pinggiran oleh Kerukunan Mahasiswa Hulu Sungai Utara tahun 2019 (1) - Peserta terbaik PBAK oleh DEMA Fakultas Syariah tahun 2019 (1) - Peserta pelatihan surat menyurat oleh HMJ HTN tahun 2020 (1) - Peserta pelatihan karya tulis ilmiah oleh HMJ HTN tahun 2020 (1) - Peserta seminar BRI SOPREMA oleh Fisip UGM tahun 2021 (3) - Peserta webinar problematika hukum pada kondisi darurat covid-19 oleh Konferensi Hukum Nasional Ikatan Mahasiswa Magister Hukum UI tahun 2021 (3) - Peserta kuliah umum anti korupsi oleh KPK RI dan UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022 (2)
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek keikutsertaan dalam kepanitiaan	5	9	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Fasilitator dalam Temu Forum Anak Daerah se Kalimantan Selatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 (3)

	b. Aspek bakat minat dan kewirausahaan	2	4	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat relawan Literasi Anak Banua Project II di desa Kayakah oleh Literasi Anak Banua tahun 2022 (2) - Sertifikat panitia pelatihan surat menyurat oleh HMJ HTN tahun 2020 (1) - SK Kepengurusan HMJ HTN periode 2020/2021(2) - Sertifikat juara 3 lomba cerdas cermat pada lomba ilmiah olahraga dan seni oleh HMJ HTN tahun 2019 (2) - Sertifikat juara 2 lomba volly putri pada lomba ilmiah olahraga dan seni oleh HMJ HTN tahun 2019 (2)
JUMLAH		29	56	

Banjarmasin, 31 Mei 2023

Dosen Pembimbing



H. Bahran, SH., MH
NIP. 196106051994031002










Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga) :

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasihat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran 17 Blanko Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id</p>																	
CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI																	
Nama	: Normahfuzhah																
NIM	: 190102030433																
Jurusan	: Hukum Tata Negara (<i>Siyasah Syar'iyah</i>)																
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara)																
Pembimbing I	: H. Bahran, S.H, M.H																
Pembimbing II	: Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">PEMBIMBING I</th> <th colspan="2">PEMBIMBING II</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Gelar akademik penulis buku pada catatan kaki tidak perlu dicantumkan, jadi hanya namanya saja. Lihat buku pedoman penulisan skripsi. - Pada halaman 4 ada tulisan beberapa bahasa Inggris, sebaiknya ditulis miring dan disebutkan sumbernya pada catatan kaki. - Pasal 11 itu dimana mengutipnya. - Dalam latar belakang belum terbaca Undang-Undang tentang Kejaksaan sebaiknya dihubungkan dengan narasi yang ada. - Yang lainnya sudah cukup baik dan bapa acc saja. </td> <td colspan="2"> Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Angka pada footnote dirapikan jangan menggunakan endnote. - Latar belakang cukup dipakai 6 halaman saja. - Pada sistematika penulisan jangan ada titik dua cukup dibikin narasi saja. </td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td>Tanda Tangan Pembimbing</td> <td>Tanggal</td> <td>Tanda Tangan Pembimbing</td> </tr> <tr> <td>28-03-2023</td> <td></td> <td>11-04-2023</td> <td></td> </tr> </table>		PEMBIMBING I		PEMBIMBING II		Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Gelar akademik penulis buku pada catatan kaki tidak perlu dicantumkan, jadi hanya namanya saja. Lihat buku pedoman penulisan skripsi. - Pada halaman 4 ada tulisan beberapa bahasa Inggris, sebaiknya ditulis miring dan disebutkan sumbernya pada catatan kaki. - Pasal 11 itu dimana mengutipnya. - Dalam latar belakang belum terbaca Undang-Undang tentang Kejaksaan sebaiknya dihubungkan dengan narasi yang ada. - Yang lainnya sudah cukup baik dan bapa acc saja. 		Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Angka pada footnote dirapikan jangan menggunakan endnote. - Latar belakang cukup dipakai 6 halaman saja. - Pada sistematika penulisan jangan ada titik dua cukup dibikin narasi saja. 		Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing	28-03-2023		11-04-2023	
PEMBIMBING I		PEMBIMBING II															
Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Gelar akademik penulis buku pada catatan kaki tidak perlu dicantumkan, jadi hanya namanya saja. Lihat buku pedoman penulisan skripsi. - Pada halaman 4 ada tulisan beberapa bahasa Inggris, sebaiknya ditulis miring dan disebutkan sumbernya pada catatan kaki. - Pasal 11 itu dimana mengutipnya. - Dalam latar belakang belum terbaca Undang-Undang tentang Kejaksaan sebaiknya dihubungkan dengan narasi yang ada. - Yang lainnya sudah cukup baik dan bapa acc saja. 		Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Angka pada footnote dirapikan jangan menggunakan endnote. - Latar belakang cukup dipakai 6 halaman saja. - Pada sistematika penulisan jangan ada titik dua cukup dibikin narasi saja. 															
Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing														
28-03-2023		11-04-2023															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">PEMBIMBING I</th> <th colspan="2">PEMBIMBING II</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Teknis penulisan catatan kaki pada bab 2 ikuti pedoman penulisan skripsi yang baru. - Dalam teori perlu ditambahkan sedikit tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. - Yang lainnya sudah cukup baik dan bapak acc saja. </td> <td colspan="2"> Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Pada penulisan footnote gelar penulis tidak perlu dicantumkan. - Sifat penulisan ditambah lagi. - Bagian observasi ditambah lagi terkait dengan Pengamatan. - Pada tahap penelitian kalau bisa ditambah tabel terkait proses-proses pelaksanaan pengerjaan skripsi. </td> </tr> </table>		PEMBIMBING I		PEMBIMBING II		Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Teknis penulisan catatan kaki pada bab 2 ikuti pedoman penulisan skripsi yang baru. - Dalam teori perlu ditambahkan sedikit tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. - Yang lainnya sudah cukup baik dan bapak acc saja. 		Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Pada penulisan footnote gelar penulis tidak perlu dicantumkan. - Sifat penulisan ditambah lagi. - Bagian observasi ditambah lagi terkait dengan Pengamatan. - Pada tahap penelitian kalau bisa ditambah tabel terkait proses-proses pelaksanaan pengerjaan skripsi. 									
PEMBIMBING I		PEMBIMBING II															
Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Teknis penulisan catatan kaki pada bab 2 ikuti pedoman penulisan skripsi yang baru. - Dalam teori perlu ditambahkan sedikit tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. - Yang lainnya sudah cukup baik dan bapak acc saja. 		Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Pada penulisan footnote gelar penulis tidak perlu dicantumkan. - Sifat penulisan ditambah lagi. - Bagian observasi ditambah lagi terkait dengan Pengamatan. - Pada tahap penelitian kalau bisa ditambah tabel terkait proses-proses pelaksanaan pengerjaan skripsi. 															



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan populasi pada sumber data dihapus. - Kata partisipasi diganti dengan kata responden. - Untuk reponden ditambah dari pandangan tokoh masyarakat. - Untuk klasifikasi di tinggal saja. - Pada halaman 54 didalam bab 3 tertulis :.... maka yang menjadi sumber data adalah pihak Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, masyarakat pencari keadilan, dan tokoh masyarakat. Untuk masyarakat pencari keadilan dirubah tulisannya menjadi Pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. - Yang lainnya sudah cukup baik dan bapak acc saja. 			
Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing
11-04-2023		11-04-2023	

<p>PEMBIMBING I</p> <p>Catatan Pembimbing :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk penulisan kata Peneliti huruf P diganti menjadi huruf kapital. - Untuk penulisan Jam Pidum jangan disingkat. - Pada footnote wawancara ditambah menjadi wawancara pribadi. - Pada biodata tersangka, korban dan tokoh masyarakat untuk jabatan atau pekerjaan diganti menjadi status informan. - Bikin skema proses <i>Restorative Justice</i> dari awal sampai akhir - Pada hasil wawancara antara korban dan tokoh masyarakat ditambahkan apa alasan menyetujui dilaksanakannya proses <i>Restorative Justice</i>. 		<p>PEMBIMBING II</p> <p>Catatan Pembimbing :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan bahasa asing dicetak miring. - Untuk spasi 2 cm. - Antar footnote dikasih jarak 1 spasi. - Tidak usah menggunakan endnote cukup menggunakan footnote. - Typo dan spasi diperhatikan lagi. 	
Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing
27-04-2023		20-03-2023	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan pada kata vicon jangan disingkat tapi ditulis menjadi <i>Video Conference</i>. - Pada kalimat Jaksa Agung ditambah menjadi Jaksa Agung Muda. - Kaitkan teori yang ada di bab 2 dengan hasil analisis. 		Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Bab 2 bapak sudah acc. 	
Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing
09-05-2023		21-03-2023	

PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Untuk kesimpulan yang pertama diambil dari skema tapi jadikan narasi dan dbikin simple. - Kata Implementasi pada kesimpulan kedua diganti menjadi Pelaksanaan. - Kata peneliti huruf P nya diganti huruf Kapital. - Untuk saran yang pertama terkait dengan yang disosialisasikan kepada masyarakat bukan terkait <i>Restorative Justice</i> tetapi tentang Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. - Pada saran yang kedua untuk kalimat peningkatan mutu jaksa diganti menjadi sikap ketelitian dan kehati-hatian. - Untuk hasil penelitian yang ada diabstrak pada bagian yang pertama diganti sesuai dengan skema proses restorative justice dari awal sampai akhir tapi dibikin narasi dan dibikin simple 		Catatan Pembimbing : <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi hukum. - Pada penulisan footnote di tulis secara lengkap jangan menggunakan titik-titik. - Untuk tabel penelitian gunakan per minggu. 	
Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing
15-05-2023		14-04-2023	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
Catatan Pembimbing :		Catatan Pembimbing :	
- ACC dan siap disidangkan.		- ACC dan siap diujikan	
Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan Pembimbing
23-05-2023		31-05-2023	

Catatan :

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Normahfuzhah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 26 Oktober 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Jl. Rakha RT.01 NO.001 Desa
Pakapuran Kecamatan Amuntai Utara
Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. HP/E-mail : 0887-4361-70522 /
nfuzah90@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. : TK Tunas Mekar (2005-2007)
 - b. : SDN Pakapuran 1 (2007-2013)
 - c. : MTsN. Model Amuntai (2013-2016)
 - d. : MAN 2 Hulu Sungai Utara (2016-2019)
9. Orang Tua

Ayah

Nama : Barkati

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Jl. Rakha RT.01 NO.001 Desa
Pakapuran Kecamatan Amuntai Utara
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ibu

Nama : Hamsiah

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Rakha RT.01 NO.001 Desa
Pakapuran Kecamatan Amuntai Utara
Kabupaten Hulu Sungai Utara
10. Saudara (Jumlah Saudara) : Anak ke-2 dari 4 Bersaudara
11. Suami/Isteri

Nama : -

Pekerjaan : -

Alamat : -
12. Anak : -
13. Pengalaman Organisasi/Kerja
 - a. : HMJ HTN Sekbid Penelitian dan Pengembangan (2020-2021)
 - b. : -
14. Daftar Karya Ilmiah
 - a. : -
 - b. : -